

# PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED

Tanggal Efektif: 19 Februari 2016

Tanggal Mulai Penawaran: 19 Februari 2016

REKSA DANA BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED (selanjutnya disebut "BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED bertujuan untuk mendapatkan *return*/imbal hasil seoptimal mungkin dengan cara melakukan investasi ke dalam berbagai jenis Efek yang dianggap paling menguntungkan pada saat-saat tertentu dengan aktif sesuai dengan kondisi ekonomi makro Indonesia untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai jenis instrumen investasi, baik investasi pada Efek di pasar modal maupun di pasar uang.

BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED akan melakukan investasi pada portofolio investasi dengan komposisi investasi yaitu minimum 10% (sepuluh persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## PENAWARAN UMUM

PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya.

### MANAJER INVESTASI :



#### PT BNI Asset Management

Centennial Tower 19<sup>th</sup> Floor  
Jalan Gatot Subroto Kav. 24-25 Jakarta 12930  
Telepon : (62-21) 2996 9646  
Faksimili : (62-21) 2996 9647  
Website : [www.bni-am.co.id](http://www.bni-am.co.id)

### BANK KUSTODIAN :



#### PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk

Sentral Senayan III Lantai 8  
Jl. Asia Afrika Nomor 8,  
Gelora Bung Karno - Senayan  
Jakarta 10270  
Telepon: (62-21) 2992 8888  
Faksimili: (61-21) 2922 8926

**PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).**

**OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

**PT BNI Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada Maret 2024

Penawaran Umum ini tunduk pada peraturan perundang-undangan negara Republik di Indonesia dan hanya ditawarkan dalam wilayah Republik Indonesia dan/atau ditawarkan di luar negeri kepada warga negara Indonesia.

Segala informasi yang tidak diberikan oleh Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Prospektus ini, bukan merupakan tanggung jawab Manajer Investasi.

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”)**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya, termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED.

Dengan tetap memperhatikan Kebijakan Investasi BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dapat berinvestasi dan/atau memiliki aset dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini maka Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan akan mencerminkan dampak dari nilai tukar antara Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang lainnya serta fluktuasi harga Efek dimana BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED berinvestasi.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Manfaat Investasi dan Faktor-faktor Risiko yang Utama.

## DAFTAR ISI

	HAL
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI.....	1
BAB II. INFORMASI MENGENAI BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED.....	10
BAB III. MANAJER INVESTASI.....	17
BAB IV. BANK KUSTODIAN.....	19
BAB V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI.....	21
BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED.....	25
BAB VII. PERPAJAKAN.....	28
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA .....	30
BAB IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA.....	33
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	37
BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	39
BAB XII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN .....	44
BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	45
BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.....	50
BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI.....	54
BAB XVI. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN .....	57
BAB XVII. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED.....	58
BAB XVIII. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	64
BAB XIX. PENYELESAIAN SENGKETA.....	66
BAB XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	67

## **BAB I ISTILAH DAN DEFINISI**

### **1. AFILIASI**

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal yaitu:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### **2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED.

### **3. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan otoritas Pasar Modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Bank Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

### **4. BAPEPAM & LK (BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN)**

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

### **5. BUKTI KEPEMILIKAN**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

#### **6. DONATUR**

Donatur adalah pihak yang ikut serta dalam Program Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan UGM dengan pilihan program Investasi Platinum.

#### **7. EFEK**

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif") , Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

#### **8. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran

Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

**9. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING**

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED yang pertama kali.

**10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**12. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI**

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama maupun berbeda (sepanjang telah terjadi kesepakatan terkait pengalihan investasi antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian serta bank kustodian Reksa Dana yang dituju), yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**13. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**14. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari

tersebut merupakan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

**15. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

**16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**17. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

**18. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").



**19. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT BNI Asset Management.

**20. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisioner OJK.

**21. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

**22. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

**23. NILAI PASAR WAJAR**

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

**24. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")**

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK ("Undang-Undang OJK").

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

**25. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED.

**26. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.

**27. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

**28. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

**29. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 (empat belas Desember dua ribu dua puluh) dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 16-12-2020 (enam belas Desember dua ribu dua puluh) tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**30. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**31. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari

**32. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**33. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED.

**34. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa keuangan.

**35. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

**36. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

**37. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN**

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

Nomor: 2/POJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **38. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

### **39. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995.

### **40. UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

### **41. UNIVERSITAS GADJAH MADA (“UGM”)**

Universitas Gadjah Mada adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, yang yang memiliki tugas dan fungsi dalam

penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dalam Prospektus ini selaku penerima sumbangan dalam program sumbangan dana pengembangan pendidikan UGM, untuk diinvestasikan pada BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED.

## **BAB II**

### **INFORMASI MENGENAI BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED**

#### **1. PEMBENTUKAN BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED**

BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED Nomor 28 tanggal 6 November 2015 jo. Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED Nomor 08 tanggal 3 Mei 2018, keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., notaris di Jakarta jo akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED Nomor 15 tanggal 20 April 2022 jo Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED Nomor 20 tanggal 10 Januari 2023, dibuat di hadapan Leny, S.H., M.Kn. notaris di Kabupaten Bekasi (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED"), antara PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian.

#### **2. PENAWARAN UMUM**

PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dalam pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **3. PENGELOLA BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED**

PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

##### **a. Komite Investasi**

**Donny Susatio Adjie**, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Pra MBA Program di LCP International Institute – Azusa, California, gelar Program hukum di American University school of law, Washington D.C, gelar Litigasi dan Hukum Bisnis di Yan Apul Associate, dan gelar Sarjana Hukum di Universitas Indonesia. Saat ini, Donny Susatio Adjie menjabat sebagai **Direktur** di PT BNI Asset Management.

Sebelum bergabung dengan PT BNI Asset Management, Donny Susatio Adjie berkarir di PT Danareksa (Persero) dalam berbagai posisi mulai dari Head of Institutional Marketing, Head of Alternative Investment, dan jabatan terakhir adalah Head of Corporate Secretary. Donny Susatio Adjie juga pernah berkarir di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebuah lembaga yang dibentuk Pemerintah RI untuk memperbaiki dan penyehatan bank-bank nasional yang dilikuidasi akibat krisis moneter.

Donny Susatio Adjie telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-103/PM.211/WMI/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-216/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 29 Mei 2022.

**Ade Yusriansyah**, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Master of Business Administration di bidang Keuangan dari Birmingham City University, Inggris dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Sriwijaya dari program studi Akuntansi. Saat ini, Ade Yusriansyah menjabat sebagai **Direktur** di PT BNI Asset Management.

Sebelum bergabung dengan PT BNI Asset Management, Ade Yusriansyah berkarir di PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dengan berbagai posisi, mulai dari Vice President Credit Risk di segmen kecil dan komersial, Assistant Vice President Investor Relations di Divisi Komunikasi Perusahaan, Pengganti Sementara Pemimpin Sentra Kredit Menengah Palembang, Pengganti Sementara Pemimpin Cabang Jambi, Pengganti Sementara Pemimpin Sentra Kredit Kecil Palembang, Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis – Sentra Kredit Menengah, Senior Relationship Manager Corporate Banking dan Senior Relationship Manager Commercial Banking.

Ade Yusriansyah telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-283/PM.211/WMI/2021 tanggal 17 November 2021. Selain itu, saat ini Ade juga sebagai pemegang Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 (BSMR).

**Putut Endro Andanawarih**, Anggota Komite Investasi, telah memperoleh gelar Master of Finance and Capital Market dari University of San Fransisco, Amerika Serikat, dan lulus sebagai Sarjana Matematika dari Fakultas MIPA, Institut Teknologi Bandung. Saat ini, Putut Endro Andanawarih menjabat sebagai **Direktur** di PT BNI Asset Management.

Putut Endro Andanawarih memiliki berbagai pengalaman profesional di bidang pasar modal, diantaranya pernah menjabat sebagai Direktur di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (2011-2017), Direktur PT First State

Investments Indonesia (2003-2011) dan sebelumnya menjabat sebagai Direktur di PT Bahana TCW Investment Management (1994-2003).

Putut Endro Andanawarih telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-37/PM/IP/WMI/1996 tanggal 2 Mei 1996 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-664/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 9 September 2022.

**Indah Kusumadewi**, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Master of Commerce di bidang Applied Finance dari The University of Queensland, Australia dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti program studi Akuntansi.

Saat ini, Indah Kusumadewi menjabat sebagai **Head of Product Development & Management Division** di PT BNI Asset Management. Indah Kusumadewi memulai karir di pasar modal sebagai *management trainee* di PT Danareksa (Persero) pada tahun 2000. Indah Kusumadewi memiliki pengalaman profesional di bidang pasar modal diantaranya pernah menjabat sebagai *coordinator product development* di PT Danareksa Investment Management dan *Head of Product Development and Management* di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia.

Indah Kusumadewi telah memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-435/BL/WPPE/2010 tanggal 19 November 2010 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-350/PM.02/PJ-WPPE/TTE/2023 tanggal 12 Mei 2023 dan izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Direktur Pengelolaan Investasi Nomor KEP-12/PM.21/WMI/2013 tanggal 13 Maret 2013 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-93/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 20 April 2022.

**Zico Pardede**, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Magister Sains dari Universitas Trisakti program studi akuntansi, dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Katholik Atma Jaya Jakarta program studi Akuntansi.

Zico Pardede, memulai karir di dunia keuangan sejak tahun 2008 sebagai *wealth management associates*, Standard Chartered Bank. Kemudian pada tahun 2009 – 2011 bergabung dengan KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto (RSM AAJ Associates) dan melanjutkan karir pada tahun 2011 pada KAP Tanudiredja, Wibisana, dan Rekan (Price Waterhouse Coopers) sebagai Auditor keuangan. Pada Tahun 2012-2018 bergabung dengan PT Danareksa Investment Management sebagai Assistant Vice President Institutional Client Officer. Saat ini, Zico



Pardede menjabat sebagai **Head of Institutional Client Division** di PT BNI Asset Management.

Zico Pardede telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Direktur Pengelolaan Investasi Nomor KEP-111/PM.21/WMI/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-467/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 21 Juli 2022.

**Ardhi Hadianto**, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta program studi Akuntansi pada tahun 2000.

Ardhi Hadianto, memulai karir di di pasar modal sejak tahun 2005 pada PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai administration clerk. Kemudian pada Desember 2005, Ardhi Hadianto bergabung dengan PT Sarana Multigirya Finansial sebagai Administrative Assistant, hingga November 2007. Pada tahun 2007 - 2021 Ardhi Hadianto bergabung dengan PT Danareksa Investment dari posisi Assistant Manager hingga menjabat Head Division of Investment Management Operation di tahun 2012 dan dari tahun 2017 sebagai Head Division of Finance Office Management dan saat ini sebagai **Head of Strategic Finance Division** di PT BNI Asset Management sejak Januari 2022.

Ardhi Hadianto telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-131/PM.211/WMI/2015 tanggal 24 Juni 2015 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-302/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 13 Oktober 2023.

#### **b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

**Yekti Dewanti**, Ketua Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Sarjana Ekonomi pada tahun 2003 dari Universitas Gadjah Mada program studi manajemen keuangan.

Dewanti telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari OJK berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-2/PM.211/WMI/2016 tanggal 28 September 2016 dan telah diperpanjang berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan NOMOR KEP-628/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 2 September 2022. Selain itu, Dewanti juga telah lulus ujian CFA level II.

Dewanti memulai karir dunia keuangan sejak tahun 2003 sebagai Research Assistant, PT Mandiri Sekuritas. Kemudian pada tahun 2004 bergabung dengan Standard Chartered Bank dan melanjutkan karir di Bank Mandiri selama 2005 – 2011. Setelah itu, Dewanti ditempatkan sebagai Equity Analyst di PT Mandiri Manajemen Investasi (2011-2014), kemudian bergabung dengan Commonwealth Bank (2015). Pada tahun 2016 - 2018, Dewanti bergabung sebagai pengelola investasi di PT Majoris Asset Management. Sejak bulan Agustus 2018, Dewanti bergabung dengan PT BNI Asset Management sebagai Equity Fund Manager dan semenjak bulan Juli 2021 menjabat sebagai **Head of Investment & Research Division** di PT BNI Asset Management.

**Jefrix Kosiady**, Anggota Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Master of Applied Finance di Monash University, Kampus Caulfield, Australia pada 2013 dan Bachelor of Commerce (Majoring in Accounting and Finance) dari The University of Melbourne pada tahun 2010.

Jefrix telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari OJK berdasarkan keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-195/PM.211/WMI/2019 pada tanggal 16 Agustus 2019 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-539/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 10 Agustus 2022.

Jefrix memulai karir di pasar keuangan pada tahun 2014 sebagai Equity Analyst di PT Sucorinvest Sekuritas dan berpindah divisi ke Institutional Equity Sales pada 2016 di perusahaan yang sama. Jefrix mulai bergabung di PT BNI Asset Management sebagai Equity Analyst pada tahun 2018. Sejak bulan Oktober 2020, Jefrix menjabat sebagai Equity Fund Manager dan semenjak bulan Juli 2021 menjabat sebagai **Head of Equity Investment Department** di PT BNI Asset Management.

**Stella Amelinda**, Anggota Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Bachelor of Science in Business Administration (Majoring in Finance) dari University of San Francisco pada tahun 2015.

Stella telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari OJK berdasarkan keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-73/PM.211/WMI/2020 pada tanggal 30 Januari 2020 dan telah diperpanjang berdasarkan keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-215/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 7 Agustus 2023.

Stella memulai karir di pasar keuangan pada tahun 2016 sebagai Equity Analyst di PT Kresna Sekuritas dan selanjutnya di PT Ciptadana Sekuritas pada tahun 2017. Stella mulai bergabung di PT BNI Asset Management sebagai Equity Analyst pada tahun 2019. Sejak bulan Juli 2021, Stella menjabat sebagai **Equity Fund Manager** di PT BNI Asset Management.

**Manggala S Dharma**, Anggota Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Master of Applied Finance di University of Adelaide, Australia pada 2012 dan Sarjana Ekonomi program studi Marketing di Universitas Bina Nusantara pada tahun 2009.

Manggala telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari OJK berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-29/PM.211/WMI/2018 pada tanggal 7 Februari 2018 dan telah diperpanjang berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-28/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 24 Januari 2022.

Manggala memulai karir di pasar modal pada tahun 2012 sebagai Fixed Income Analyst di PT Indo Premier Sekuritas. Kemudian melanjutkan karir di Manajer Investasi dengan bekerja pada PT MNC Asset Management sebagai Fixed Investment Research pada 2016. Manggala mulai bergabung di PT BNI Asset Management sebagai Fixed Income Analyst pada tahun 2019. Sejak bulan Agustus 2023, Manggala menjabat sebagai **Head of Fixed Income and Money Market Department** di PT BNI Asset Management.

**Marlina Tri Maharani**, Anggota Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Master of Science in Finance and Investment dari University of Edinburgh, Inggris pada tahun 2016, serta Sarjana Ekonomi dari Universitas Bakrie, Jakarta pada tahun 2012.

Marlina telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari OJK berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-124/PM.211/WMI/2019 pada tanggal 29 April 2019 dan telah diperpanjang berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-108/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 20 April 2022.

Marlina memulai karir di pasar modal pada tahun 2013 sebagai *Management Trainee* di PT Danareksa (Persero), selanjutnya menjadi *Relationship Manager* di PT Danareksa Investment Management hingga tahun 2015. Marlina bekerja untuk AIA Financial Indonesia di tahun 2017 sebagai Investment Business Specialist, kemudian menjadi Fixed Income Analyst untuk PT Principal Asset Management di tahun 2018. Marlina bergabung dengan PT BNI Asset Management sebagai **Fixed Income Fund Manager** di tahun 2021.

### 3. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Berikut adalah ikhtisar laporan keuangan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Hasil Investasi	0,99%	4,15%	7,27%
Hasil Investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	0,99%	4,15%	2,46%
Beban Investasi	2,76%	2,63%	1,61%
Perputaran Portofolio	1 : 0,97	1 : 1,29	1 : 1,47
Persentase Penghasilan Kena Pajak	0,00%	0,00%	0,00%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sumber: Laporan Keuangan Reksa Dana

## **BAB III MANAJER INVESTASI**

### **1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

**PT BNI Asset Management** didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT BNI Asset Management nomor 50, tanggal 28 Maret 2011, yang Anggaran Dasarnya telah dirubah beberapa kali dengan perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta nomor 2 tanggal 11 Februari 2023, dibuat di hadapan Zeni Yulhendri, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusan nomor AHU-AH.01.03-0026144 TAHUN 2023 tanggal 14 Februari 2023.

PT BNI Asset Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM dan LK No. KEP-05/BL/MI/2011, tanggal 7 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT BNI Asset Management.

Pemegang saham mayoritas PT BNI Asset Management adalah PT BNI Sekuritas yaitu sebesar 99,90% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh persen), dan pemegang saham mayoritas PT BNI Sekuritas adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, salah satu Bank milik Pemerintah yang solid. PT BNI Asset Management memiliki modal disetor sebesar Rp 40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah), terbagi atas 40.000.000 (empat puluh juta) saham.

### **2. SUSUNAN DIREKSI DAN KOMISARIS**

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

#### Direksi

Direktur	: Donny Susatio Adjie
Direktur	: Ade Yusriansyah
Direktur	: Putut Endro Andanawarih

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama/ Independen:	Eko Priyo Pratomo
Komisaris	: Efrizal

### **3. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

Sebagai Manajer Investasi, PT BNI Asset Management yang merupakan anak perusahaan dari PT BNI Sekuritas telah didukung oleh tenaga profesional yang berpengalaman dalam bidang pengelolaan dana.

Pada 29 Februari 2024, PT BNI Asset Management mengelola 66 (enam puluh enam) Reksa Dana dengan total dana kelolaan sebesar Rp 30,394 triliun.

#### **4. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah:

- PT BNI Sekuritas
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- PT BNI Life Insurance
- PT BNI Multifinance
- BNI Remittance Ltd
- PT Bank Hibank Indonesia
- PT BNI Modal Ventura

Hubungan PT BNI Asset Management dengan PT BNI Sekuritas dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk:

Pemegang saham mayoritas dari PT BNI Asset Management adalah PT BNI Sekuritas, yang mana PT BNI Sekuritas pemegang saham mayoritasnya adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

## **BAB IV BANK KUSTODIAN**

### **1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN**

PT Bank Maybank Indonesia Tbk merupakan Bank Swasta Nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-67/PM/1991 tanggal 20 Juli 1991 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal. Disamping jasa, sebagai Bank Kustodian, PT Bank Maybank Indonesia Tbk juga melayani jasa Sub Registry untuk Obligasi Pemerintah dan SBI melalui Surat Keputusan dari Bank Indonesia Nomor 2/206/DPM tanggal 4 Maret 2000, dan telah memenuhi syarat kesesuaian syariah jasa layanan kustodian melalui sertifikat yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – MUI Nomor U-158/DSN-MUI/V/2009 tanggal 7 Mei 2009.

### **2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

PT Bank Maybank Indonesia Tbk telah memberikan jasa layanan Kustodian sejak tahun 1991 dengan melayani lebih dari 25 (dua puluh lima) nasabah korporasi seperti bank, Perusahaan Sekuritas, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun dan Manajer Investasi, dan korporasi lainnya serta lebih dari 4000 (empat ribu) nasabah individu (termasuk nasabah ORI) dengan dana kelolaan lebih dari Rp 42 triliun (per Desember 2017). Layanan yang diberikan diantaranya layanan jasa penyimpanan, layanan jasa transaksi, layanan jasa *corporate action* dan layanan jasa Fund Administration untuk mendukung produk-produk investasi seperti Reksa Dana.

Sejak tahun 2003 PT Bank Maybank Indonesia Tbk memulai layanan jasa Bank Kustodian untuk Reksa Dana, dimana sampai dengan saat ini PT Bank Maybank Indonesia Tbk telah menjadi Bank Kustodian untuk 85 (delapan puluh lima) Reksa Dana dan menjalin kerjasama dengan 29 (dua puluh sembilan) Manajer Investasi yang mempunyai nama besar dibidang Pasar Modal, diantaranya: Danareksa Investment Management, CIMB Principal Asset Management, Sinarmas Asset Management, Asanusa Asset Management, Bahana TCW Investment Management, MNC Asset Management, Lautandhana Asset Management, PNM Investment Management, Phillip Asset Management, Danakita Investama, Minna Padi Asset Management, BNI Asset Management, OSO Manajemen Investasi, EMCO Asset Management, Yuanta Asset Management dan lainnya. Selain kerjasama Reksa Dana, Kustodian PT Bank Maybank Indonesia Tbk juga melayani kerjasama fund administrasi lainnya seperti Kontrak Pengelolaan Dana, Unit Link Product dan lain-lain.

Dalam melakukan jasa sebagai Bank Kustodian, PT Bank Maybank Indonesia Tbk didukung oleh lebih dari 31 (tiga puluh satu) staff yang berpengalaman serta didukung sistem kustodian terkini.

### **3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk adalah:

- (i) PT Maybank Kim Eng Securities, dan
- (ii) PT Maybank Asset Management.

Anak perusahaan PT Bank Maybank Indonesia Tbk yang laporan keuangannya dikonsolidasikan adalah:

- (i) PT Maybank Indonesia Finance (dahulu PT BII Finance Centre), dan
- (ii) PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance).



## **BAB V**

### **TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED adalah sebagai berikut:

#### **1. TUJUAN INVESTASI**

BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED bertujuan untuk mendapatkan *return/imbal* hasil seoptimal mungkin dengan cara melakukan investasi ke dalam berbagai jenis Efek yang dianggap paling menguntungkan pada saat-saat tertentu dengan aktif sesuai dengan kondisi ekonomi makro Indonesia untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai jenis instrumen investasi, baik investasi pada Efek di pasar modal maupun di pasar uang.

#### **2. KEBIJAKAN INVESTASI**

BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Investasi sebesar:

- Minimum 10% (sepuluh persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
- Minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito;

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dalam kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Pergeseran investasi ke arah maksimum atau minimum dilakukan guna mengantisipasi perubahan kondisi pasar namun tidak merupakan jaminan bahwa investasi akan lebih baik atau lebih buruk.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED.

### 3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki efek derivatif:
  - 1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan satu pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED pada setiap saat; dan
  - 2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- d. BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED tidak dapat berinvestasi pada Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- e. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED pada setiap saat;
- f. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- g. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- h. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi

- dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- i. membeli efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
  - j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
  - k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
  - l. terlibat dalam transaksi marjin;
  - m. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
  - n. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
  - o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
    - 1) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
    - 2) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
 Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
  - p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
  - q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
    - 1) Efek Beragun Aset tersebut dan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
    - 2) Manajer Investasi BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; dan
  - r. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal

termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

#### **4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Setiap hasil investasi yang diperoleh BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED, sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED tersebut di atas, dan menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan serta waktu dilaksanakannya pembagian hasil investasi.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi tersebut di atas, akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembayaran pembagian hasil investasi, apabila dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat dilakukannya penambahan tersebut sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

**BAB VI**  
**METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED**

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari

Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
  - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
  - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
  - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- \*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

**BAB VII  
PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku hingga Prospektus ini dibuat, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

URAIAN	PERLAKUAN PPH	DASAR HUKUM
a. Pembagian uang tunai ( <i>dividen</i> )	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
Bagian laba termasuk pelunasan kembali ( <i>redemption</i> ) yang diterima atau diperoleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan objek PPH	Pasal 4 (3) huruf i, UU PPh

\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019"), besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana dan Wajib



*Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar:*

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku dapat berpengaruh bagi BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED.

Dalam hal terdapat perubahan perundang-undangan di bidang Perpajakan terkait ketentuan tersebut di atas dengan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED, Manajer Investasi akan melakukan penyesuaian dan menginformasikan penyesuaian tersebut melalui perubahan prospektus.

**Kondisi yang harus diperhatikan oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan:**

Calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED.

Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan berkaitan dengan investasinya tersebut, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan menginformasikan kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan. Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB VIII**

### **MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA**

BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dapat memberikan manfaat dan keuntungan sebagai berikut:

#### **a. Pengelolaan Secara Profesional**

Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek Bersifat Utang, meliputi pemilihan instrumen, pemilihan pihak-pihak terkait serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang tepat. Disamping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi. Melalui BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

#### **b. Manfaat Skala Ekonomis**

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat hasil investasi yang lebih tinggi, biaya investasi yang lebih rendah, dan akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai dengan tingkat risikonya.

#### **c. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi**

Dengan menginvestasikan dana pada BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang kompetitif sesuai dengan profil risiko dari efek yang mendasarinya (*underlying assets*). Dana yang dihimpun pada BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED akan diinvestasikan berdasarkan kebijakan investasi yang telah ditetapkan di dalam Kontrak Investasi Kolektif dan strategi investasi yang dibuat oleh Manajer Investasi untuk mencapai Tujuan Investasi.

#### **d. Diversifikasi Investasi**

Dengan adanya skala ekonomis melalui penghimpunan dana dari berbagai pihak, BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED memiliki kemampuan untuk melakukan penyebaran (diversifikasi) instrumen investasi dalam rangka mengurangi risiko non-sistematis yang melekat pada emiten/penerbit Efek dan/atau instrumen Pasar Uang, yang mana hal tersebut lebih sulit dilakukan secara individual.

#### **e. Kemudahan Pencairan Investasi**

Reksa Dana Terbuka memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan mencairkan Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

#### **f. Berinvestasi Sekaligus Beramal**

Melalui investasi pada BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan investasi untuk memperoleh hasil investasi yang kompetitif serta secara bersamaan berkesempatan untuk melakukan kegiatan filantropi di sektor pendidikan.

Sedangkan risiko investasi dalam BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

##### **1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik**

Perubahan-perubahan keadaan ekonomi dan politik di dalam negeri maupun di luar negeri dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan Instrumen Pasar Uang atau surat berharga, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harga Efek, surat berharga atau nilai Instrumen Pasar Uang yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut dimana BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED melakukan investasi.

##### **2. Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan**

Mekanisme serta kinerja yang diharapkan dari BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED diperhitungkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku hingga diterbitkannya BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED. Perubahan maupun perbedaan interpretasi atas peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, khususnya peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada surat berharga, yang terjadi setelah penerbitan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dapat mengakibatkan hasil investasi yang diharapkan tidak tercapai.

##### **3. Risiko Likuiditas**

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED di Bursa Efek dihentikan.
3. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

##### **4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan**

Total Nilai Aktiva Bersih BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dapat berfluktuasi akibat hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Perubahan harga Efek Bersifat Utang;

- Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh penerbit surat berharga dimana BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian;
- *Force Majeure* yang dialami oleh penerbit penerbit surat berharga dimana BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

## **5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED menjadi kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif angka 45 huruf c dan d serta pasal 26.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED.

## **BAB IX**

### **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

#### **1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED**

- a. Imbalan Jasa pengelolaan bagi Manajer Investasi maksimum sebesar 2,99% (dua koma sembilan puluh sembilan persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Maksimum sebesar 66,66% (enam puluh enam koma enam puluh enam persen) dari imbalan jasa Manajer Investasi akan dialokasikan sebagai donasi Manajer Investasi sehubungan dengan program sumbangan dana pengembangan pendidikan UGM;
- b. Imbalan Jasa bagi Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya Pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dinyatakan Efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan setelah BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED;
- h. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas; dan
- i. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait

serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).

## **2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran, biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pemesanan Pengalihan Investasi (jika ada);
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED menjadi efektif; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED atas harta kekayaannya.

## **3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaan BNI-AM UGM Progressive Balanced yang dimilikinya.

Biaya pengalihan Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembagian hasil investasi (jika ada) dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan (pelunasan); dan
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

- 4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak dimaksud.

## 5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2,99%*)	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED yang berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan ( <i>subscription fee</i> )	Maks. 2%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan ( <i>Redemption fee</i> )	Maks. 2%	dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya Pengalihan Investasi ( <i>switching fee</i> )	Maks. 2%	dari nilai transaksi pengalihan investasi
d. Semua biaya bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jika ada	

\*) Maksimum sebesar 66.66% (enam puluh enam koma enam puluh enam persen) dari imbalan jasa Manajer Investasi dialokasikan sebagai donasi Manajer Investasi sehubungan dengan program sumbangan dana pendidikan UGM.

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.



## **BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED, setiap Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED mempunyai hak-hak sebagai berikut:

**1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

**2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

**3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

**4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam BNI-AM UGM PROGRESSIVE

BALANCED ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama maupun berbeda (sepanjang telah terjadi kesepakatan terkait pengalihan investasi antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian serta bank kustodian Reksa Dana yang dituju) sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus.

**5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian per Unit Penyertaan Dan Kinerja BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED yang dipublikasikan di harian tertentu.

**6. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik**

**7. Memperoleh Laporan Bulanan**

**8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

### **1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED WAJIB DIBUBARKAN**

BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED.

### **2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED**

Dalam hal BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dibubarkan yang disertai dengan:

- i). akta pembubaran BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
- ii). laporan keuangan pembubaran BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
  1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  2. laporan keuangan pembubaran BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
  3. akta pembubaran BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi

hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- iii) menyampaikan laporan pembubaran BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
  - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - 2. laporan keuangan pembubaran BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
  - 3. akta pembubaran BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a) kesepakatan pembubaran BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
  - b) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED disertai dengan dokumen sebagai berikut:
  - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - 2. laporan keuangan pembubaran BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;

3 akta pembubaran BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 11.3.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 11.4** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 11.5.** Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan keberadaan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
  - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
  - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 11.6.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED;
  - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
- c. Akta Pembubaran dan Likuidasi BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 11.7.** Dalam hal BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED.

- 11.8.** Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

**BAB XII**  
**PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

*(bagian ini sengaja dikosongkan)*



**REKSA DANA BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED**

**LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
BESERTA  
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

## DAFTAR ISI

Halaman

---

**Salinan Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Reksa Dana BNI-AM UGM Progressive Balanced Pada Tanggal 31 Desember 2023 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut yang ditandatangani oleh :**

- PT BNI Asset Management - Manajer Investasi
- PT Bank Maybank Indonesia Tbk - Bank Kustodian

### **Laporan Auditor Independen**

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
REKSA DANA BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

---

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Donny Susatio Adjie  
Alamat Kantor : Centinental Tower Lantai 19, Jl. Gatot Subroto Kav.24-25, Jakarta  
Nomor Telp : 021-29969646  
Jabatan : Plt. Direktur Utama

Nama : Putut Endro Andanawarih  
Alamat Kantor : Centinental Tower Lantai 19, Jl. Gatot Subroto Kav.24-25, Jakarta  
Nomor Telp : 021-29969646  
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa :


1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana BNI-AM UGM Progressive Balanced (Reksa Dana) pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana BNI-AM UGM Progressive Balanced, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana BNI-AM UGM Progressive Balanced tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Dengan memperhatikan alenia tersebut diatas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana BNI-AM UGM Progressive Balanced telah dimuat secara lengkap dan benar, dan.
  - b. Laporan keuangan Reksa Dana BNI-AM UGM Progressive Balanced tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana BNI-AM UGM Progressive Balanced.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 14 Maret 2024



The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left, and the second is on the right. Below the signatures are two circular blue stamps. The left stamp is a 1000 Rupiah postage meter stamp with the serial number 8BA72AKX836889530. The right stamp is a blue circular stamp with the text 'PT BNI ASSET MANAGEMENT' and 'JAKARTA' around the perimeter, and a signature in the center.

 Donny Susatio Adjie  
Plt. Direktur Utama

Putut Endro Andanawarih  
Direktur

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
REKSA DANA BNI-AM DANA UGM PROGRESSIVE BALANCED  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rizki Herucakra  
Jabatan : *Head, Securities Service Sales*  
Alamat Kantor : Gedung Sentral Senayan 3 Lt.8  
Jl. Asia Afrika No.8  
Jakarta Pusat 10270  
Nomor Telepon : 021-29228888

Nama : Dony Lukito  
Jabatan : *Custody Cordinator*  
Alamat Kantor : Gedung Sentral Senayan 3 Lt.4  
Jl. Asia Afrika No.8  
Jakarta Pusat 10270  
Nomor Telepon : 021-29228888

PT Bank Maybank Tbk dalam hal ini bertindak sebagai Bank Kustodian yang mengelola Reksa Dana BNI-AM UGM Progressive Balanced (Bank Kustodian), menyatakan bahwa:

1. Dengan merujuk pada pasal 43 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Bank Maybank Tbk dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari Reksa Dana BNI-AM UGM Progressive Balanced (Reksa Dana) bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
  - a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
  - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem pengendalian interen dalam mengadministrasikan Reksa Dana sesuai yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

Jakarta, 14 Maret 2024

Atas nama dan mewakili Bank Kustodian  
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk

  
**Rizki Herucakra**  
Head, Securities Services Sales



  
**Dony Lukito**  
Custody Cordinator



No.: 00046/2.1061/AU.1/09/1182-1/1/III/2024

## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

### Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana BNI-AM UGM Progressive Balanced

#### Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana BNI-AM UGM Progressive Balanced (Reksa Dana) yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

#### Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dengan audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

#### Hal-hal Lain

Sebagaimana diungkapkan pada Catatan no. 1.c atas laporan keuangan, dalam Kontrak Investasi Kolektif bahwa Reksa Dana memiliki umur yang terbatas berdasarkan persyaratan dan kondisi yang ditetapkan oleh Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan Reksa Dana BNI-AM UGM Progressive Balanced tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh Auditor Independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 17 Maret 2023.

#### Tanggung jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### Slamet Riyanto, Aryanto & Rekan

Registered Public Accountants

Fatmawati Festival Blok B - 11, Jl. RS. Fatmawati No. 50 Jakarta 12430

Telpon. (021) 751 4054, Fax. (021) 751 4054

E-mail : office@kapslr.com, Website : www.kapslr.com

Licence No: 227/KM.1/2016



Independent Affiliated of

UC&CS AMERICA

www.uccs-america.org

Accounting Legal and Business Advisors

A Strategic Alliance

New York Mexico

## **Tanggung jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap laporan keuangan (Lanjutan)**

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

## **Tanggung Jawab Auditor Atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan Reksa Dana atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.



### Tanggung Jawab Auditor Atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan Reksa Dana secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan Reksa Dana mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan Reksa Dana atau aktivitas bisnis dalam Reksa Dana untuk menyatakan opini atas laporan keuangan Reksa Dana. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Reksa Dana. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

### KANTOR AKUNTAN PUBLIK SLAMET RIYANTO, ARYANTO & REKAN

**Deny Aryanto SE., Ak., MAk., CA., CPA., CPI**

Nomor Izin Akuntan Publik : AP. 1182

Jakarta, 14 Maret 2024



An Independent Member of



Independent Affiliated of



**REKSA DANA BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**PER 31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2023	2022
<b>ASET</b>			
Portofolio efek			
Efek ekuitas	2, 4, 13, 22	12.148.094.500	14.271.959.700
Efek bersifat utang	2, 4, 13, 22	33.093.077.880	34.806.635.970
Efek sukuk	2, 4, 13, 22	15.128.787.030	7.083.784.580
Efek instrumen pasar uang	2, 4, 13, 22	3.500.000.000	12.000.000.000
Bank	2, 5, 13, 22	755.299.011	386.591.668
Piutang dividen	2, 6	-	39.014.450
Piutang bunga dan bagi hasil	2, 6, 13, 22	635.488.890	347.114.911
Piutang penjualan efek	7	-	1.413.127.698
Piutang lainnya	8	2.563.252	2.563.252
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>65.263.310.563</b>	<b>70.350.792.229</b>
<b>LIABILITAS</b>			
Beban akrual	9, 13, 22	120.298.635	96.604.977
Utang pajak	2, 20	380.843	1.060.925
Uang muka pemesanan unit penyertaan	10	480.000	350.000
Liabilitas pembelian kembali unit penyertaan	11	863.822	224.487
Liabilitas atas biaya pembelian dan penjualan unit penyertaan	12	2.979.206	2.750.284
Utang lainnya	8	3.568.497	7.754.764
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>128.571.003</b>	<b>108.745.437</b>
<b>NILAI ASET BERSIH</b>			
Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih		12.292.653.979	11.601.055.767
Total Transaksi Dengan Pemegang Unit		52.842.085.581	58.640.991.025
<b>JUMLAH NILAI ASET BERSIH</b>		<b>65.134.739.560</b>	<b>70.242.046.792</b>
<b>JUMLAH PENYERTAAN BEREDAR</b>	14	<b>45.111.955,2088</b>	<b>48.792.321,5726</b>
<b>NILAI ASET YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN</b>			
<b>PER UNIT PERYERTAAN</b>		<b>1.443,8465</b>	<b>1.439,6127</b>

Lihat Catatan atas laporan keuangan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



**REKSA DANA BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPERENSIF LAINNYA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan dividen	2, 15, 22	497.825.426	259.021.915
Pendapatan bunga dan bagi hasil	2, 15, 22	4.060.323.158	2.721.920.960
Keuntungan (Kerugian) Investasi yang telah direalisasi	2, 22	(970.269.729)	1.739.238.015
Keuntungan (Kerugian) investasi yang belum direalisasi	2, 22	(1.041.367.200)	(1.953.680.750)
Pendapatan lainnya - jasa giro		19.178.625	32.842.188
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b><u>2.565.690.280</u></b>	<b><u>2.799.342.328</u></b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Investasi			
Beban pengelolaan investasi	2, 15, 21, 22	884.877.895	590.427.567
Beban jasa kustodian	2, 16, 22	115.993.199	88.564.134
Beban lain-lain	2, 18, 22	869.385.249	623.198.555
Beban lainnya - pajak jasa giro		3.835.725	6.568.438
<b>Jumlah Beban</b>		<b><u>1.874.092.068</u></b>	<b><u>1.308.758.694</u></b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>		<b>691.598.212</b>	<b>1.490.583.634</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	2, 20	-	-
<b>LABA PERIODE BERJALAN</b>		<b><u>691.598.212</u></b>	<b><u>1.490.583.634</u></b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		-	-
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN</b>		<b><u>691.598.212</u></b>	<b><u>1.490.583.634</u></b>

Lihat Catatan atas laporan keuangan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Total Kenaikan Nilai Aset Bersih	Total Nilai Aset Bersih
<b>Saldo Per 1 Januari 2022</b>		19.236.015.369	10.110.472.133	<b>29.346.487.502</b>
<b>Perubahan Aset Bersih Tahun 2022</b>				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	1.490.583.634	1.490.583.634
Penjualan unit penyertaan		44.598.560.003	-	44.598.560.003
Pembelian kembali unit penyertaan		(907.426.909)	-	(907.426.909)
Pendapatan yang didistribusikan	19	(4.286.157.438)	-	(4.286.157.438)
<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>		<b>58.640.991.025</b>	<b>11.601.055.767</b>	<b>70.242.046.792</b>
<b>Perubahan Aset Bersih Tahun 2023</b>				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	691.598.212	691.598.212
Penjualan unit penyertaan		326.662.045	-	326.662.045
Pembelian kembali unit penyertaan		(5.676.437.749)	-	(5.676.437.749)
Pendapatan yang didistribusikan	19	(449.129.740)	-	(449.129.740)
<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>		<b>52.842.085.581</b>	<b>12.292.653.979</b>	<b>65.134.739.560</b>

Lihat Catatan atas laporan keuangan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
Penerimaan bunga dan bagi hasil		3.771.949.179	1.615.762.702
Penerimaan dividen		536.839.876	259.021.915
Pembelian portofolio efek		(64.321.089.715)	(84.272.168.122)
Penjualan portofolio efek		68.015.001.324	44.151.627.999
Pembayaran beban investasi		(1.851.429.034)	(1.264.645.199)
Penerimaan lainnya		15.342.900	32.842.188
<b>Kas Bersih yang Diperoleh dari</b>			
<b>    dan (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi</b>		<b>6.166.614.530</b>	<b>(39.477.558.517)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
Penjualan unit penyertaan		326.792.045	44.598.560.003
Pembelian kembali unit penyertaan		(5.675.569.492)	(4.286.157.438)
Pembayaran pendapatan yang diatribusikan		(449.129.740)	(907.426.909)
<b>Kas Bersih yang Diperoleh dari</b>			
<b>    dan (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan</b>		<b>(5.797.907.187)</b>	<b>39.404.975.656</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH BANK</b>		<b>368.707.343</b>	<b>(72.582.861)</b>
<b>BANK AWAL PERIODE</b>		<b>386.591.668</b>	<b>459.174.529</b>
<b>BANK AKHIR PERIODE</b>	2, 5	<b>755.299.011</b>	<b>386.591.668</b>

Lihat Catatan atas laporan keuangan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**1. UMUM**

**a. Pendirian dan Informasi Umum**

Reksa Dana BNI-AM UGM Progressive Balanced ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK)) No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan Nomor IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020, mengenai "Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana antara PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 28 tanggal 6 November 2016 di hadapan Notaris Leolin Jayayanti, SH., M.kn di Jakarta.dan Addendum dituangkan dalam Akta No.20 tanggal 10 Januari 2023 di hadapan Notaris Leny, SH., M.kn di Jakarta.

Reksa Dana BNI-AM UGM Progressive Balanced telah memperoleh pernyataan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-62/D.04/2016 tanggal 19 Februari 2016.

Reksa Dana BNI-AM UGM Progressive Balanced melakukan penawaran perdana Reksa Dana dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp 1.000 per unit penyertaan pada tanggal 12 May 2016.

PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga professional yang terdiri dari komite investasi dan tim pengelola investasi sebagai berikut:

Komite Investasi

Ketua : Putut Endro Andanawarih  
Anggota : Donny Susatio Adjie  
Ade Yusriansyah  
Indah Kusumadewi  
Zico Pardede  
Ardhi Hadianto

Tim Pengelola Investasi

Ketua : Yekti Dewanti  
Anggota : Jefrix Kosiady  
Stella Amelinda  
Manggala S Dharma  
Marlina Tri Maharani

**REKSA DANA BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**1. UMUM (lanjutan)**

**b. Tujuan dan Kebijakan Investasi**

Reksa Dana bertujuan untuk mendapatkan *return*/limbal hasil seoptimal mungkin dengan cara melakukan investasi ke dalam berbagai jenis Efek yang dianggap paling menguntungkan pada saat-saat tertentu dengan aktif sesuai dengan kondisi ekonomi makro Indonesia untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai jenis instrumen investasi, baik investasi pada Efek di pasar modal maupun di pasar uang. Reksa Dana dibentuk sebagai sarana masyarakat umum untuk berinvestasi sekaligus berpartisipasi dalam mengembangkan pendidikan di Universitas Gadjah Mada melalui Program Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan UGM.

Reksa Dana BNI-AM UGM Progressive Balanced akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebagai berikut:

- a. Minimum 10% (sepuluh persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
- b. minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan
- c. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**c. Jangka Waktu**

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) jangka waktu berdirinya Reksa Dana adalah sejak ditetapkan pernyataan tanggal efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang ditetapkan oleh Kontrak Investasi Kolektif. Persyaratan dan kondisi yang ditetapkan antara lain dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa Reksa Dana yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kurang dari Rp 10.000.000.000, diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Nilai Aktiva Bersih Reksadana (NAB) kurang dari Rp 10.000.000.000 selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut dan Manajer Investasi serta Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana.

**d. Laporan Keuangan**

PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran. Unit Penyertaan tidak akan ditawarkan setelah berakhirnya Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) selama Masa Penawaran dan selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

**REKSA DANA BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**

**Penerapan Standar Akuntansi Keuangan**

Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") baru dan revisi. Perubahan kebijakan akuntansi telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Efektif tanggal 1 Januari 2023:

- Amandemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan"
- PSAK 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan"
- PSAK No. 16 (Amendemen 2021), mengenai "Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan".
- Revisi PSAK 107: "Akuntansi Ijarah"
- Amandemen PSAK 46: "Pajak Tanggungan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal"

Penerapan dari standar dan interpretasi baru beserta amandemen dan penyesuaian tersebut, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan.

Kebijakan akuntansi dan pelaporan yang diterapkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi yang penting dan diterapkan secara konsisten adalah sebagai berikut:

**a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan**

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh OJK (dahulu Bapepam & LK).

**b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan Reksa Dana telah disajikan sesuai dengan PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" dan Surat Keputusan BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 mengenai Peraturan Nomor X.D.1 "Laporan Keuangan Reksadana" serta No. Kep-21/PM/2004 tanggal 28 Mei 2004 mengenai Peraturan No. VII.G.8." "Pedoman Akuntansi Reksa Dana" dan terakhir telah diubah dengan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020, mengenai Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 mengenai Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dasar pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan keuangan disusun atas dasar akrual menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk laporan arus kas dan beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah.

**c. Nilai Aset Bersih Reksa Dana**

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar. Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih reksadana pada setiap akhir hari bursa di bagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

**REKSA DANA BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

**d. Instrumen Keuangan**

**Aset Keuangan**

Pengakuan awal

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi. Klasifikasi aset keuangan menjadi (i) aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, (ii) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) dan (iii) aset keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual. Kelompok Usaha menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak melakukan perubahan atas klasifikasi yang telah dibuat.

Pengukuran selanjutnya

- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)  
Aset keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL jika aset keuangan tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI). Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".
- Aset keuangan biaya perolehan diamortisasi  
Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dimana aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual. Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI)  
Aset keuangan berupa instrumen utang diklasifikasikan sebagai aset keuangan FVOCI jika aset keuangannya dimiliki dalam model bisnis yang tujuannya dicapai dengan mengumpulkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan.  
Untuk aset keuangan berupa instrumen ekuitas dimana memilih opsi FVOCI maka keuntungan dan kerugian dari aset keuangan ini tidak pernah direklasifikasi ke laba rugi.

Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap periode pelaporan, menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan umur instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian tersebut, membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal, yang mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha yang tidak semestinya pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal. Penerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian.

**REKSA DANA BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

**d. Instrumen Keuangan (Lanjutan)**

**Aset Keuangan (Lanjutan)**

Penghentian pengakuan aset keuangan

Penghentian pengakuan aset keuangan jika, dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan, atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan yang memenuhi persyaratan tertentu. Ketika mengalihkan aset keuangan, maka mengevaluasi sejauh mana tetap memiliki risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut.

Reksa Dana memiliki aset keuangan berupa portofolio efek yang diukur melalui nilai wajar ke laba rugi (Catatan 13).

**Liabilitas Keuangan**

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai kategori: (i) liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Reksa Dana hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi Catatan 13.

**Saling Hapus Instrumen Keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikannya secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

**Nilai wajar estimasi**

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar atau kuotasi harga pedagang efek, tidak termasuk pengurangan apapun untuk biaya transaksi. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami.

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif. Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.



**REKSA DANA BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

**Nilai wajar estimasi (lanjutan)**

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Level 1);
2. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Level 2);
3. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (Level 3).

Level pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

**e. Portofolio Efek**

Portofolio efek terdiri dari efek ekuitas, efek bersifat utang dan instrumen pasar uang. Transaksi portofolio efek ekuitas dan efek bersifat utang dicatat pada tanggal transaksi sebesar harga perolehannya. Investasi dalam efek ekuitas dan efek bersifat utang dinyatakan sebesar harga pasar wajar, perbedaan antara nilai tercatat dan nilai pasar wajar dicatat sebagai keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi, sedangkan perbedaan antara nilai tercatat dengan harga jual bersih pada saat penjualan diakui sebagai keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi.

**f. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan bunga dan bagi hasil diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu dalam laporan laba rugi komprehensif termasuk pendapatan dari jasa giro, instrumen pasar uang, efek bersifat utang dan sukuk. Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang. Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban jasa lain-lain diakui secara akrual harian. Untuk beban administrasi bank diakui saat terjadinya.

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

**g. Perpajakan**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak penghasilan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 mengenai perpajakan Reksa Dana. Berdasarkan peraturan tersebut, pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan termasuk laba dari perolehan kembali unit penyertaan, tidak dikenakan pajak karena laba yang diterima oleh pemegang unit penyertaan telah dikenakan pajak di tingkat Reksa Dana.

**REKSA DANA BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

**g. Perpajakan (Lanjutan)**

Pendapatan investasi Reksa Dana merupakan obyek pajak final dan pendapatan tersebut disajikan secara gross dikurangi pajak final. Pendapatan bunga dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana selama lima tahun pertama sejak pendiriannya bukan merupakan obyek pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2002 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 dimana untuk tahun 2009 dan 2010 dikenakan pajak final dengan tarif 0%, 2011 sampai dengan 2013 dikenakan pajak final dengan tarif 5% dan sebesar 15% setelah tahun 2014. Selanjutnya diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2013 dimana pendapatan bunga dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana dikenakan pajak final dengan tarif 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10% setelah tahun 2021. Pengakuan pajak penghasilan tangguhan tidak perlu diterapkan sehubungan tidak adanya perbedaan temporer pada tanggal laporan keuangan, antara dasar pengenaan pajak atas posisi keuangan dan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang menetapkan, antara lain, penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu.

Tarif pajak yang baru tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk pengukuran aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan mulai sejak tanggal berlakunya peraturan tersebut yaitu 31 Maret 2020. Namun dengan terbitnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 ("UU HPP") tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("RUU HPP") menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 ("UU HPP"). UU HPP antara lain menetapkan kenaikan tarif PPN menjadi 11% yang berlaku sejak 1 April 2022 dan 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025.

**h. Informasi Segmen**

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen tersebut memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

**REKSA DANA BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI (Lanjutan)**

**Pertimbangan**

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah- jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 71 Instrumen keuangan. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 dan

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku saat itu.

Pada Tanggal 31 Desember 2023 tidak terdapat penurunan nilai aset keuangan.

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat interpretasi atas peraturan pajak, jumlah transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan.

**Estimasi dan Asumsi**

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

**Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda. Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 13.

**REKSA DANA BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**4. PORTOFOLIO EFEK**

Akun ini terdiri dari

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Portofolio efek ekuitas	12.148.094.500	14.271.959.700
Portofolio efek bersifat utang	33.093.077.880	34.806.635.970
Portofolio efek sukuk	15.128.787.030	7.083.784.580
Portofolio efek instrumen pasar uang	3.500.000.000	12.000.000.000
<b>Jumlah</b>	<b><u>63.869.959.410</u></b>	<b><u>68.162.380.250</u></b>

**EFEK EKUITAS**

Jenis Efek	<u>2023</u>			
	<u>Jumlah</u> <u>Lembar Saham</u>	<u>Nilai</u> <u>Perolehan</u>	<u>Nilai</u> <u>Wajar</u>	<u>%</u>
<b>Saham</b>				
Ace Hardware Indonesia Tbk	1.445.900	1.033.818.500	1.041.048.000	1,63%
Akr Corporindo Tbk	454.900	654.636.992	670.977.500	1,05%
Astra Otoparts Tbk	72.700	202.106.000	171.572.000	0,27%
Bank Central Asia Tbk	72.700	641.379.399	683.380.000	1,07%
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	549.300	722.043.754	686.625.000	1,08%
BFI Finance Indonesia Tbk	543.100	738.429.499	654.435.500	1,02%
Bumi Serpong Damai Tbk	417.400	436.183.000	450.792.000	0,71%
Charoen Pokphand Indonesia Tbk	92.500	481.220.314	464.812.500	0,73%
Surya Esa Perkasa Tbk	656.600	466.186.000	347.998.000	0,54%
Gudang Garam Tbk	37.900	1.079.307.498	770.317.500	1,21%
Indofood Cpb Sukses Tbk	96.300	1.038.689.041	1.018.372.500	1,59%
Indah Kiat Pulp Andalan Tbk	46.000	472.534.664	382.950.000	0,60%
Merdeka Battery Mate Tbk	625.000	525.000.000	350.000.000	0,55%
Mayora Indah Tbk	325.900	843.132.305	811.491.000	1,27%
Pantai Indah Kapuk Dua Tbk	111.300	568.422.501	545.370.000	0,85%
Semen Indonesia (Persero) Tbk	104.700	688.615.142	670.080.000	1,05%
Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	485.400	1.875.927.352	1.917.330.000	3,00%
Sarana Menara Nusantara Tbk	515.700	579.092.423	510.543.000	0,80%
<b>Jumlah</b>	<b><u>6.653.300</u></b>	<b><u>13.046.724.384</u></b>	<b><u>12.148.094.500</u></b>	<b><u>19,02%</u></b>

**REKSA DANA BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

**EFEK EKUITAS (Lanjutan)**

Jenis Efek	2022			
	Jumlah Lembar Saham	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	%
<b>Saham</b>				
Adaro Energy Indonesia Tbk	910.300	3.497.641.000	3.504.655.000	5,14%
Astra International Tbk	167.500	1.072.592.500	954.750.000	1,40%
Bank Central Asia Tbk	79.800	594.715.039	682.290.000	1,00%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	119.600	553.280.000	590.824.000	0,87%
Goto Gojek Tokopedia Tbk	16.244.700	1.623.657.765	1.478.267.700	2,17%
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	792.800	701.926.965	665.952.000	0,98%
Harum Energy Tbk	519.500	1.018.496.469	841.590.000	1,23%
Indofood Sukses Makmur Tbk	110.900	698.670.000	745.802.500	1,09%
Japfa Comfeed Indonesia Tbk	559.100	710.098.988	724.034.500	1,06%
Jasa Marga (Persero) Tbk	283.400	858.604.000	844.532.000	1,24%
Mitrabaha Segara Sejati Tbk	170.000	126.650.000	203.150.000	0,30%
Merdeka Copper Gold Tbk	173.100	669.298.225	713.172.000	1,05%
Telkom Indonesia (Persero) Tbk	337.000	1.280.137.591	1.263.750.000	1,85%
Sarana Menara Nusantara Tbk	962.900	1.081.264.483	1.059.190.000	1,55%
<b>Jumlah</b>	<b>21.430.600</b>	<b>14.487.033.025</b>	<b>14.271.959.700</b>	<b>20,94%</b>

**EFEK BERSIFAT UTANG**

Jenis Efek	2023					
	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Bunga Pertahun	Jatuh Tempo	%
<b>Obligasi Korporasi:</b>						
Obl Bkijt III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri D	3.000.000.000	3.250.500.000	3.117.556.980	8,900%	13/07/2027	4,88%
Obl Subor Bkijt III Bank BJB Tahap I Tahun 2021 Seri B	4.000.000.000	3.906.800.000	3.909.489.960	8,600%	15/07/2028	6,12%
Obl Bkijt IV Indosat Tahap I Tahun 2022 Seri B	3.000.000.000	3.000.000.000	3.058.076.280	7,700%	26/10/2027	4,79%
Obl I Marga Lingkar Jakarta Tahun 2017 Seri C	3.000.000.000	3.144.800.000	3.034.015.530	8,300%	08/11/2024	4,75%
Obl Bkijt VI Sarana Multigriya Finansial Thp I Tahun 2021 Seri B	3.000.000.000	3.003.600.000	2.956.584.780	6,400%	08/17/2026	4,63%
Obl Bkijt II Sarana Multi Infrastruktur Thp V Tahun 2020 Seri B	5.000.000.000	5.222.500.000	4.973.183.300	6,700%	11/12/2025	7,79%
Obl Bkijt III Chandra Asri Petrochemical Thp V Tahun 2022 Seri A	3.000.000.000	3.039.300.000	2.963.356.080	7,200%	08/03/2027	4,64%
Obl Bkijt I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A	2.500.000.000	2.266.250.000	2.266.250.000	8,600%	18/12/2025	3,55%

**REKSA DANA BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

**EFEK BERSIFAT UTANG (Lanjutan)**

Jenis Efek	2023					
	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Bunga Pertahun	Jatuh Tempo	%
<b>Obligasi Negara Republik Indonesia :</b>						
Seri FR0089	6.500.000.000	6.533.000.000	6.509.071.595	6,875%	15/08/2051	10,19%
Seri FR0101	300.000.000	303.180.000	305.493.375	6,875%	15/04/2029	0,48%
<b>Jumlah</b>	<b>33.300.000.000</b>	<b>33.669.930.000</b>	<b>33.093.077.880</b>			<b>51,81%</b>
Jenis Efek	2022					
	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Bunga Pertahun	Jatuh Tempo	%
<b>Obligasi Korporasi:</b>						
Obl. Bklj III Bank BTN Thp I Th 2017 Seri D	3.000.000.000	3.250.500.000	3.103.710.720	8,900%	13/07/2027	4,55%
Obl. I Bank Commonweal Th 2020	2.000.000.000	2.000.000.000	2.048.676.920	7,500%	03/09/2023	3,01%
Obl. Bklj II Bank BJB Thp II Th 2020 Seri A	1.000.000.000	1.000.000.000	1.008.926.200	8,500%	17/11/2025	1,48%
Obl. Sub. Bklj I Bank BJB Thp I Th 2017 Seri B	1.000.000.000	1.025.200.000	1.037.267.270	9,900%	06/12/2024	1,52%
Obl. Sub. Bklj II Bank BJB Thp I Th 2020 Seri B	1.250.000.000	1.272.125.000	1.286.770.575	9,350%	03/03/2027	1,89%
Obl. Sub. Bklj II Bank BJB Thp I Th 2020 Seri A	2.000.000.000	2.030.800.000	2.027.524.100	8,600%	03/03/2025	2,97%
Obl. Sub. Bklj II Bank Maybank Thp II Th 2016	1.500.000.000	1.558.050.000	1.523.557.605	9,630%	10/06/2023	2,24%
Obl. Bkljit IV Indosat Thp I Th 2022 Seri B	5.000.000.000	5.000.000.000	5.197.211.650	7,700%	26/10/2027	7,62%
Obl. Bklj II Jasa Marga Thp I Th 2020 Seri A	2.000.000.000	2.000.000.000	2.019.880.000	7,900%	08/09/2023	2,96%
Obl. Sub. IDR KEB Hana I Th 2016	500.000.000	521.100.000	516.143.170	9,950%	21/12/2023	0,76%
Obl. I Marga Lingkar Jakarta Th 2017 Seri C	2.000.000.000	2.134.200.000	2.069.912.980	8,300%	08/11/2024	3,04%
Obl. Bklj VI Sarana Multigriya F. Thp I Th 2021 Seri B	3.000.000.000	3.003.600.000	2.966.066.820	6,400%	08/07/2026	4,35%
Obl. Bklj III Chandra Asri P, Thp V Th 2022 Seri A	3.000.000.000	3.039.300.000	2.932.781.820	7,200%	08/03/2027	4,30%
Obl. Bklj V Mandiri Tunas Fin. Thp II Th 2021 Seri A	2.000.000.000	2.003.000.000	2.012.490.740	7,000%	20/05/2024	2,95%
Obl. Bklj II Sarana Multi Infrastruktur Thp V Th 2020 Seri B	5.000.000.000	5.222.500.000	5.055.715.400	6,700%	11/12/2025	7,42%
<b>Jumlah</b>	<b>34.250.000.000</b>	<b>35.060.375.000</b>	<b>34.806.635.970</b>			<b>51,06%</b>

**REKSA DANA BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

**EFEK BERSIFAT UTANG (Lanjutan)**

Obligasi Korporasi:

Obl Bkljt III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri D	IdAAA	IdAA+
Obl Subor Bkljt III Bank BJB Tahap I Tahun 2021 Seri B	IdAA	-
Obl Bkljt IV Indosat Tahap I Tahun 2022 Seri B	IdAAA	IdAAA
Obl I Marga Lingkar Jakarta Tahun 2017 Seri C	IdAAA(sf)	IdAAA(sf)
Obl Bkljt Vi Sarana Multigriya Finansial Thp I Tahun 2021 Seri B	IdAAA	IdAAA
Obl Bkljt II Sarana Multi Infrastruktur Thp V Tahun 2020 Seri B	IdAAA	IdAAA
Obl Bkljt III Chandra Asri Petrochemical Thp V Tahun 2022 Seri A	IdAA-	IdAA-
Obl Bkljt I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A	IdCCC	-
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0089	Gov	-
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0101	Gov	-
Obl. I Bank Commonweal Th 2020	-	AAA(idn)
Obl. Bklj II Bank BJB Thp II Th 2020 Seri A	-	IdAA
Obl. Sub. Bklj I Bank BJB Thp I Th 2017 Seri B	-	IdAA
Obl. Sub. Bklj II Bank BJB Thp I Th 2020 Seri B	-	IdAA
Obl. Sub. Bklj II Bank BJB Thp I Th 2020 Seri A	-	IdAA
Obl. Sub. Bklj II Bank Maybank Thp II Th 2016	-	IdAAA
Obl. Bklj II Jasa Marga Thp I Th 2020 Seri A	-	IdAA
Obl. Sub. IDR KEB Hana I Th 2016	-	AA(idn)
Obl. Bklj V Mandiri Tunas Fin.Thp II Th 2021 Seri A	-	IdAAA

**SUKUK**

Jenis Efek	2023					
	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Bagi Hasil Pertahun	Jatuh Tempo	%
<b>Sukuk:</b>						
Sukuk Ijarah Bkljt II Pln Thp II Tahun 2017 Seri B	2.000.000.000	2.088.000.000	2.072.148.140	8,200%	03/11/2027	3,24%
Sukuk Ijarah Bkljt I Bumi Serpong Damai Thp I Tahun 2022 Seri B	5.000.000.000	5.013.600.000	4.975.353.000	7,750%	07/04/2027	7,79%
Sukuk Ijarah Bkljt II Pln Thp I Tahun 2017 Seri B	3.000.000.000	3.146.900.000	3.109.032.480	8,500%	11/07/2027	4,87%
Sukuk Mdrbh Subor Jangka Menengah PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2023	1.000.000.000	1.000.000.000	1.005.253.910	7,900%	15/12/2028	1,57%
Sukuk Mdrbh Bkljt I Utama Karya Thp II Tahun 2022 Seri B	2.000.000.000	2.000.000.000	1.994.599.500	7,750%	12/01/2027	3,12%
Sukuk Mdrbh Bkljt li Wijaya Karya Thp I Thn 2021 Seri A	2.000.000.000	2.000.000.000	1.972.400.000	8,250%	08/09/2024	3,09%
<b>Jumlah</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>15.248.500.000</b>	<b>15.128.787.030</b>			<b>23,69%</b>

**REKSA DANA BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

**SUKUK (Lanjutan)**

Jenis Efek	2022			Bagi Hasil Pertahun	Jatuh Tempo	%
	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar			
<b>Sukuk:</b>						
Sukuk Ijarah Bklj I Bumi Serpong Damai Thp I Th 2022 Seri B	1.000.000.000	1.000.000.000	994.088.560	7,750%	07/04/2027	1,46%
Sukuk Mdrb Sub Bank Syariah Mandiri Th 2016	2.000.000.000	2.168.800.000	2.066.017.160	10,000%	22/12/2023	3,03%
Sukuk Mdrb Bklj II Wijaya Karya Thp I Th 2021 Seri A	2.000.000.000	2.000.000.000	2.037.799.960	8,250%	08/09/2024	2,99%
Sukuk Mdrb Bklj I Hutama Karya Thp II Th 2022 Seri B	2.000.000.000	2.000.000.000	1.985.878.900	7,750%	12/01/2027	2,91%
<b>Jumlah</b>	<b>7.000.000.000</b>	<b>7.168.800.000</b>	<b>7.083.784.580</b>			<b>10,39%</b>

Sukuk Ijarah Bkljt II Pln Thp II Tahun 2017 Seri B				IdAAA(sy)		-
Sukuk Ijarah Bkljt I Bumi Serpong Damai Thp I Tahun 2022 Seri B				IdAA-(sy)		IdAA-(sy)
Sukuk Ijarah Bkljt II Pln Thp I Tahun 2017 Seri B				IdAAA(sy)		-
Sukuk Mdrbh Subor Jangka Menengah PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2023				IdAA(sy)		-
Sukuk Mdrbh Bkljt I Hutama Karya Thp II Tahun 2022 Seri B				IdAA-(sy)		IdA
Sukuk Mdrbh Bkljt li Wijaya Karya Thp I Thn 2021 Seri A				IdCCC(sy)		IdA(sy)
Sukuk Mdrb Sub Bank Syariah Mandiri Th 2016				-		IdAA+

**INSTRUMEN PASAR UANG**

Jenis Efek	2023			Bagi Hasil Pertahun	Jatuh Tempo	%
	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Bunga/			
<b>Deposito Berjangka:</b>						
Bank Jabar Banten	1.000.000.000	1.000.000.000	7,50%	11/01/2024	1,57%	
Bank Panin Dubai Syariah	2.500.000.000	2.500.000.000	6,25%	29/01/2024	3,91%	
<b>Jumlah</b>	<b>3.500.000.000</b>	<b>3.500.000.000</b>			<b>5,48%</b>	



**REKSA DANA BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

**INSTRUMEN PASAR UANG(Lanjutan)**

Jenis Efek	2022				
	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Bunga/ Bagi Hasil Pertahun	Jatuh Tempo	%
<b>Deposito Berjangka:</b>					
Bank DKI	5.000.000.000	5.000.000.000	5,50%	19/01/2023	7,34%
Bank Mega	2.000.000.000	2.000.000.000	5,50%	23/01/2023	2,93%
Bank Mega	5.000.000.000	5.000.000.000	5,50%	2/01/2023	7,34%
<b>Jumlah</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>			<b>17,61%</b>

**5. BANK**

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	547.972.638	289.890.726
PT Bank Central Asia Tbk	152.206.988	86.440.018
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	55.119.385	10.260.924
<b>Jumlah</b>	<b>755.299.011</b>	<b>386.591.668</b>

**6. PIUTANG DIVIDEN, BUNGA DAN BAGI HASIL**

**Piutang Dividen**

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022
Piutang dividen	-	39.014.450
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>39.014.450</b>

**Piutang Bunga dan Bagi Hasil**

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022
Piutang bunga dan bagi hasil obligasi dan sukuk	631.927.246	336.840.938
Piutang bunga dan bagi hasil deposito	3.561.644	10.273.973
<b>Jumlah</b>	<b>635.488.890</b>	<b>347.114.911</b>

**REKSA DANA BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**7. TRANSAKSI EFEK**

Akun ini merupakan piutang dan utang transaksi efek pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

**PIUTANG PENJUALAN TRANSAKSI EFEK**

<u>Jenis Efek</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Efek ekuitas	-	1.413.127.698
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>1.413.127.698</b>

**8. PIUTANG DAN UTANG LAINNYA**

**PIUTANG LAINNYA**

Piutang lainnya merupakan lebih bayar pajak PPh Badan pasal 29 pada tahun 2022 setelah memperhitungkan beban pajak penghasilan dan uang muka pajak (lihat catatan 20).

**UTANG LAINNYA**

Akun ini terdiri dari:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Utang distribusi pendapatan kepada pemegang unit penyertaan	3.568.497	4.207.814
Utang biaya transaksi	-	1.568.572
Utang lain-lain	-	1.978.378
<b>Jumlah</b>	<b>3.568.497</b>	<b>7.754.764</b>

**9. BEBAN AKRUAL**

Akun ini terdiri dari:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 16)	92.122.719	66.715.396
Jasa kustodian (Catatan 17)	9.212.272	10.007.309
Jasa Audit	17.760.000	8.325.000
Jasa S-Invest	237.705	266.846
Lain-lain	965.939	11.290.426
<b>Jumlah</b>	<b>120.298.635</b>	<b>96.604.977</b>

**REKSA DANA BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**10. UANG MUKA PEMESANAN UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 480.000 dan Rp 350.000. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas.

**11. LIABILITAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, yang belum terselesaikan pada tanggal tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 863.882 dan Rp 224.487.

**12. LIABILITAS ATAS BIAYA PEMBELIAN DAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan liabilitas atas biaya/ jasa pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan, yang belum dibayarkan pada tanggal tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 2.979.206 dan Rp 2.750.284.

**13. NILAI WAJAR ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN**

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

	2023	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
<b>Aset Keuangan</b>		
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi		
Portofolio efek ekuitas	12.148.094.500	12.148.094.500
Portofolio efek bersifat utang	33.093.077.880	33.093.077.880
Sukuk	15.128.787.030	15.128.787.030
Biaya perolehan diamortisasi		
Portofolio efek instrumen pasar uang	3.500.000.000	3.500.000.000
Kas di bank	755.299.011	755.299.011
Piutang bunga dan bagi hasil	635.488.890	635.488.890
Piutang lainnya	2.563.252	2.563.252
<b>Jumlah Aset Keuangan</b>	<b>65.263.310.563</b>	<b>65.263.310.563</b>
<b>Liabilitas Keuangan</b>		
Biaya perolehan diamortisasi		
Beban akrual	120.298.635	120.298.635
Uang muka pemesanan unit penyertaan	480.000	480.000
Liabilitas pembelian kembali unit penyertaan	863.822	863.822
Liabilitas atas biaya pembelian dan penjualan unit penyertaan	2.979.206	2.979.206
Utang lainnya	3.568.497	3.568.497
<b>Jumlah Liabilitas Keuangan</b>	<b>128.190.160</b>	<b>128.190.160</b>

**REKSA DANA BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**13. NILAI WAJAR ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan)**

	2022	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
<b>Aset Keuangan</b>		
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi		
Portofolio efek ekuitas	14.271.959.700	14.271.959.700
Portofolio efek bersifat utang	34.806.635.970	34.806.635.970
Sukuk	7.083.784.580	7.083.784.580
Biaya perolehan diamortisasi		
Portofolio efek instrumen pasar uang	12.000.000.000	12.000.000.000
Kas di bank	386.591.668	386.591.668
Piutang dividen	39.014.450	39.014.450
Piutang bunga dan bagi hasil	347.114.911	347.114.911
Piutang penjualan efek	1.413.127.698	1.413.127.698
Piutang lainnya	2.563.252	2.563.252
<b>Jumlah Aset Keuangan</b>	<b>70.350.792.229</b>	<b>70.350.792.229</b>
<b>Liabilitas Keuangan</b>		
Biaya perolehan diamortisasi		
Beban akrual	96.604.977	96.604.977
Uang muka pemesanan unit penyertaan	350.000	350.000
Liabilitas pembelian kembali unit penyertaan	224.487	224.487
Liabilitas atas biaya pembelian dan penjualan unit penyertaan	2.750.284	2.750.284
Utang lainnya	7.754.764	7.754.764
<b>Jumlah Liabilitas Keuangan</b>	<b>107.684.512</b>	<b>107.684.512</b>

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan utang.

Reksa Dana menentukan estimasi nilai wajar aset keuangan lainnya dan seluruh liabilitas keuangan pada nilai tercatatnya, karena instrumen keuangan tersebut bersifat jangka pendek, sehingga nilai tercatat instrumen keuangan tersebut telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023			Nilai Wajar
	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	
Aset				
Efek ekuitas	12.148.094.500	-	-	12.148.094.500
Efek bersifat utang	30.826.827.880	2.266.250.000	-	33.093.077.880
Efek sukuk	13.156.387.030	1.972.400.000	-	15.128.787.030

**REKSA DANA BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**13. NILAI WAJAR ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan)**

	2022			Nilai Wajar
	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	
Aset				
Efek ekuitas	14.271.959.700	-	-	14.271.959.700
Efek bersifat utang	34.806.635.970	-	-	34.806.635.970
Efek sukuk	7.083.784.580	-	-	7.083.784.580

**14. UNIT PENYERTAAN BEREDAR**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal adalah sebagai berikut:

	2023		2022	
	Unit	%	Unit	%
Pemodal	45.111.955,2088	100,00	48.792.321,5726	100,00
Manajer Investasi (Pihak Berelasi)	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>45.111.955,2088</b>	<b>100,00</b>	<b>48.792.321,5726</b>	<b>100,00</b>

**15. PENDAPATAN INVESTASI**

Akun ini merupakan:

	2023	2022
Pendapatan dividen	497.825.426	259.021.915
Pendapatan bunga dan bagi hasil obligasi dan sukuk	3.778.872.890	2.460.055.806
Pendapatan bunga dan bagi hasil deposito	281.450.268	261.865.154
<b>Jumlah</b>	<b>4.558.148.584</b>	<b>2.980.942.875</b>

**16. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI**

Akun ini merupakan imbalan kepada PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 2,99% pertahun. Imbalan dihitung secara harian berdasarkan jumlah Unit Penyertaan Reksa Dana yang beredar dikalikan dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan awal dan dibayarkan setiap 1 bulan sekali. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 9). Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 884.877.895 dan Rp 590.427.567.

**REKSA DANA BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**17. BEBAN KUSTODIAN**

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan, dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan perolehan kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% pertahun. Imbalan dihitung secara harian berdasarkan jumlah Unit Penyertaan Reksa Dana yang beredar dikalikan dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan awal. Pembayaran imbalan jasa Bank Kustodian dilakukan setiap 1 bulan sekali. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 9). Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 115.993.199 dan Rp 88.564.134.

**18. BEBAN LAIN-LAIN**

Akun ini terdiri dari:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Beban transaksi saham	382.990.813	268.515.153
Beban pajak final	447.792.066	312.261.556
Beban audit	17.760.000	16.650.000
Beban lain-lain	20.842.370	25.771.846
<b>Jumlah</b>	<b><u>869.385.249</u></b>	<b><u>623.198.555</u></b>

Beban pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan atas pendapatan bagi hasil dan bunga obligasi, sukuk, deposito dan keuntungan penjualan obligasi dan sukuk.

**19. PENDAPATAN YANG DIATRIBUSIKAN**

Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Reksa Dana telah melakukan pembagian sebagai berikut:

<u>Tanggal</u>	<u>2023</u>
22 Desember 2023	449.129.740
<b>Jumlah</b>	<b><u>449.129.740</u></b>
<u>Tanggal</u>	<u>2022</u>
28 Desember 2022	4.286.157.438
<b>Jumlah</b>	<b><u>4.286.157.438</u></b>

**20. PAJAK PENGHASILAN**

a. Pajak Dibayar Dimuka dan Utang Pajak

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Pajak Dibayar Dimuka:</b>		
Lebih bayar PPh Badan tahun 2022	2.563.252	2.563.252
<b>Jumlah</b>	<b><u>2.563.252</u></b>	<b><u>2.563.252</u></b>

**REKSA DANA BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**20. PAJAK PENGHASILAN (Lanjutan)**

a. Pajak Dibayar Dimuka dan Utang Pajak (Lanjutan)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Utang pajak:</b>		
PPH Pasal 23	380.843	1.060.925
<b>Jumlah</b>	<b><u>380.843</u></b>	<b><u>1.060.925</u></b>

b. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif dengan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif	691.598.212	1.490.583.634
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:		
Pendapatan dividen	(497.825.426)	(291.864.103)
Pendapatan bunga dan bagi hasil	(4.079.501.783)	(2.721.920.960)
Keuntungan (Kerugian) Investasi yang telah direalisasi	970.269.729	(1.739.238.015)
Keuntungan (Kerugian) investasi yang belum direalisasi	1.041.367.200	1.953.680.750
Beban transaksi	291.690.194	211.612.572
Beban pajak	542.928.410	375.732.575
Beban lain-lain	20.512.316	22.139.964
Beban yang tidak dapat dikurangkan	1.018.961.148	699.273.583
<b>Jumlah</b>	<b><u>(691.598.212)</u></b>	<b><u>(1.490.583.634)</u></b>
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak	<u>-</u>	<u>-</u>
Pembulatan	-	-
Beban pajak penghasilan Tarif 22%	-	-
Dikurangi Pajak dibayar dimuka PPH pasal 25	-	2.563.252
<b>Kurang (Lebih) Bayar Pajak Penghasilan</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>(2.563.252)</u></b>

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

c. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

**REKSA DANA BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**21. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI**

Sifat hubungan berelasi Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Reksa Dana memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

- Pihak berelasi Sifat hubungan PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi.

Berdasarkan Surat Salinan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2 A tanggal 7 Oktober 2014 No. Kep-04/PM.21/2014 tentang Pihak Berelasi terkait pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, bahwa Manajer Investasi merupakan Pihak Berelasi dengan Reksa Dana.

Rincian saldo transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

<b>Manajer Investasi</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Laporan Posisi Keuangan		
Liabilitas		
Beban Akruwal	92.122.719	66.715.396
<b>Jumlah</b>	<b>92.122.719</b>	<b>66.715.396</b>
Laporan Laba Rugi Komprehensif		
Beban Investasi	884.877.895	590.427.567
<b>Jumlah</b>	<b>884.877.895</b>	<b>590.427.567</b>

**22. INFORMASI SEGMENT USAHA**

	<b>2023</b>		
	<b>Dialokasi</b>	<b>Tidak Dialokasi</b>	<b>Jumlah</b>
Laporan Posisi Keuangan			
Aset	64.874.155.643	389.154.920	65.263.310.563
Liabilitas	-	128.571.003	128.571.003
Laba Rugi Komprehensif			
Pendapatan bunga dan bagi hasil	4.060.323.158	-	4.060.323.158
Pendapatan dividen	497.825.426	-	497.825.426
Pendapatan lainnya	-	19.178.625	19.178.625
(Kerugian) bersih yang belum dan telah direalisasi	(2.011.636.929)	-	(2.011.636.929)
Beban investasi	(1.870.256.343)	-	(1.870.256.343)
Beban lainnya	-	(3.835.725)	(3.835.725)
Laba Sebelum Pajak	676.255.312	19.178.625	691.598.212
Beban Pajak Penghasilan	-	-	-
Laba Periode Berjalan	676.255.312	19.178.625	691.598.212
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	-
<b>Kenaikan Aset Bersih</b>	<b>676.255.312</b>	<b>19.178.625</b>	<b>691.598.212</b>



**REKSA DANA BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**22. INFORMASI SEGMENT USAHA (Lanjutan)**

	2022		Jumlah
	Dialokasi	Tidak Dialokasi	
Laporan Posisi Keuangan			
Aset	69.961.637.309	389.154.920	70.350.792.229
Liabilitas	3.324.771	105.420.666	108.745.437
Laba Rugi Komprehensif			
Pendapatan bunga dan bagi hasil	2.721.920.960	-	2.721.920.960
Pendapatan dividen	259.021.915	-	259.021.915
Pendapatan lainnya	-	32.842.188	32.842.188
(Kerugian) bersih yang belum dan telah direalisasi	(214.442.735)	-	(214.442.735)
Beban investasi	(1.302.190.256)	-	(1.302.190.256)
Beban lainnya	-	(6.568.438)	(6.568.438)
Laba Sebelum Pajak	1.464.309.884	32.842.188	1.490.583.634
Beban Pajak Penghasilan	-	-	-
Laba Periode Berjalan	1.464.309.884	32.842.188	1.490.583.634
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	-
<b>Kenaikan Aset Bersih</b>	<b>1.464.309.884</b>	<b>32.842.188</b>	<b>1.490.583.634</b>

**23. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN**

Faktor-faktor risiko berinvestasi pada Reksa Dana :

1. Risiko Perubahan Ekonomi dan Politik

Perubahan-perubahan keadaan ekonomi dan politik di dalam negeri maupun di luar negeri dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan Efek bersifat ekuitas, Instrumen Pasar Uang atau surat berharga, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harga Efek, surat berharga atau nilai Instrumen Pasar Uang yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut dimana Reksa Dana melakukan investasi.

2. Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan

Mekanisme serta kinerja yang diharapkan dari Reksa Dana diperhitungkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku hingga diterbitkannya Reksa Dana. Perubahan maupun perbedaan interpretasi atas peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, khususnya peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada surat berharga, yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan hasil investasi yang diharapkan tidak tercapai.

3. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

**REKSA DANA BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**23. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan.
3. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya

Jadwal jatuh tempo efek diungkapkan pada catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam satu tahun.

4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan  
Total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dapat berfluktuasi akibat hal-hal antara lain sebagai berikut:
  - a. Perubahan harga Efek Bersifat Utang;
  - b. Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian;
  - c. Force Majeure yang dialami oleh penerbit penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.
5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi  
Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan Peraturan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana.
6. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing  
Dalam hal Reksa Dana berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi dari Reksa Dana dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari Reksa Dana

**24. IKHTISAR RASIO KEUANGAN**

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana :

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus
Hasil Investasi	0,99%	5,16%	12,65%	n/a
Hasil Investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	0,99%	5,16%	12,65%	n/a
Beban Investasi	2,76%	2,71%	2,66%	n/a
Perputaran Portofolio	1 : 0,97	1 : 1,10	1 : 1,17	n/a
Persentase Penghasilan Kena Pajak	0,00%	0,00%	-	-

**REKSA DANA BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**24. IKHTISAR RASIO KEUANGAN (Lanjutan)**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Hasil Investasi	0,99%	4,15%	7,27%
Hasil Investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	0,99%	4,15%	2,46%
Beban Investasi	2,76%	2,63%	1,61%
Perputaran Portofolio	1 : 0,97	1 : 1,29	1 : 1,47
Persentase Penghasilan Kena Pajak	0,00%	0,00%	0,00%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

**25. PENERBITAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU**

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan amandemen atas beberapa Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) baru yang akan berlaku efektif pada periode dimulai 1 Januari 2024 :

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan".
- Amendemen PSAK 73, "Sewa"

Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih mengevaluasi dampak penerapan PSAK tersebut dan dampak terhadap Laporan Keuangan Reksadana belum dapat ditentukan.

**26. REKLASIFIKASI AKUN**

Terdapat reklasifikasi akun pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun 2022 untuk menyesuaikan dengan penyajian laporan keuangan tahun 2023.

	<u>Sebelum Reklasifikasi 2022</u>	<u>Setelah Reklasifikasi 2022</u>
Efek bersifat utang	41.890.420.550	34.806.635.970
Efek sukuk	-	7.083.784.580
Piutang dividen	-	39.014.450
Piutang penjualan efek	-	1.413.127.698
Piutang lainnya	1.454.705.400	2.563.252
Beban Akrua	85.047.705	96.604.977
Uang muka pemesanan unit penyertaan	-	480.000
Liabilitas pembelian kembali unit penyertaan	-	863.822
Liabilitas atas biaya pembelian dan penjualan unit penyertaan	-	2.979.206
Utang Lain-lain	22.636.807	7.754.764

**REKSA DANA BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**27. KEJADIAN SETELAH PERIODE PELAPORAN**

Kejadian yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

**28. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan pada tanggal 14 Maret 2024, sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundangan yang berlaku.

## **BAB XIII**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED harus mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan serta melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi

atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED baik secara langsung maupun melalui sistem elektronik dan melengkapinya dengan bukti pembayaran dalam mata uang Rupiah.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak tidak diproses.

### **3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA**

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan

secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan masa investasi.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 14.2 Prospektus yaitu Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan POJK Tentang Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED yang pertama kali (pembelian awal).

#### **4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

#### **5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dalam mata uang Rupiah pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan BNI-AM BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 14.3 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

## **7. SYARAT PEMBAYARAN**

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening Calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

<b>Rekening</b>	<b>: BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED</b>
<b>Nomor</b>	<b>: 2-259-385509</b>
<b>Bank</b>	<b>: PT Bank Maybank Indonesia Tbk</b>

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED, maka atas permintaan



Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED pada bank lain untuk mempermudah proses pembelian dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED.

#### **8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan menyampaikannya kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED.

Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

**BAB XIV**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

**1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

**2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas akan ditolak tidak diproses.

**3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE

BALANCED yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pembelian kembali Unit Penyertaan adalah senilai Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

#### **4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (yang dihitung dari penjumlahan total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut).

## **5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

## **6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dalam mata uang Rupiah pada akhir Hari Bursa tersebut.

## **7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED pada akhir Hari Bursa berikutnya.

## **8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali

dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

## **9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

**BAB XV**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI**

**1. PENGALIHAN INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama maupun berbeda, sepanjang telah terjadi kesepakatan terkait pengalihan investasi antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian serta bank kustodian Reksa Dana yang dituju. Dalam hal Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah hasil pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya yang dikelola Manajer Investasi, maka investasi tersebut tidak dapat dialihkan ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal pengalihan.

**2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik-dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan unit penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

### **3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan disetujui oleh Manajer Investasi, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

### **4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI**

Batas minimum pengalihan investasi yang berlaku adalah sama dengan besarnya batas minimum pembelian kembali BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED.

### **5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari

Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (yang dihitung dari penjumlahan total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut).

## **6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).



## **BAB XVI**

### **PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

#### **17.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

#### **17.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.


Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas.

**BAB XVII**  
**SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN**  
**PENGALIHAN INVESTASI BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED**

**1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

**a. Mekanisme Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi**




*Disclaimer:*

*Rekening penampungan Reksa Dana pada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan rekening milik dan atas nama Reksa Dana yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah instruksi Manajer Investasi.*

*Seluruh penyampaian instruksi dan/atau informasi dari Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) ke Manajer Investasi serta dari Manajer Investasi ke Bank Kustodian, demikian juga sebaliknya, dilakukan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu (S-INVEST).*

**b.Mekanisme Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi**




*Disclaimer:*

*Seluruh penyampaian instruksi dan/atau informasi dari Manajer Investasi ke Bank Kustodian, demikian juga sebaliknya, dilakukan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu (S-INVEST).*

## 2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

### a. Mekanisme Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi




*Disclaimer:*

Rekening penampungan Reksa Dana pada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan rekening milik dan atas nama Reksa Dana yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah instruksi Manajer Investasi.

Seluruh penyampaian instruksi dan/atau informasi dari Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) ke Manajer Investasi serta dari Manajer Investasi ke Bank Kustodian, demikian juga sebaliknya, dilakukan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu (S-INVEST).

b. Mekanisme Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi




*Disclaimer:*

*Seluruh penyampaian instruksi dan/atau informasi dari Manajer Investasi ke Bank Kustodian, demikian juga sebaliknya, dilakukan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu (S-INVEST).*

### 3. TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

#### a. Mekanisme Pegalihan Investasi melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi




*Disclaimer:*

*Rekening penampungan Reksa Dana pada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan rekening milik dan atas nama Reksa Dana yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah instruksi Manajer Investasi.*

*Seluruh penyampaian instruksi dan/atau informasi dari Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) ke Manajer Investasi serta dari Manajer Investasi ke Bank Kustodian, demikian juga sebaliknya, dilakukan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu (S-INVEST).*

b. Mekanisme Pengalihan Investasi Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi



Disclaimer:

Seluruh penyampaian instruksi dan/atau informasi dari Manajer Investasi ke Bank Kustodian, demikian juga sebaliknya, dilakukan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu (S-INVEST).

**BAB XVIII**  
**PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

**1. PENGADUAN**

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam bab XIX butir 2 Prospektus.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam XIX butir 2 Propsektus.

**2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN**

- a. Dengan tunduk pada ketentuan butir 1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- d. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b berakhir.
- e. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon

**3. PENYELESAIAN PENGADUAN**


Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.



Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

#### 4. ALUR PENGADUAN DAN SYARAT KETENTUAN PENGADUAN

Berikut ini adalah alur pengaduan dan kontak pengaduan untuk Pemegang Unit Penyertaan:



##### Syarat Pengajuan Pengaduan:

1. Nama lengkap Pemegang Unit Penyertaan
2. Nama APERD (jika Nasabah APERD)
3. Single Investor Identification (SID)
4. Nama Produk
5. Email
6. Telepon

##### Penyelesaian Pengaduan\*:

- Pengaduan lisan maks. 5 (lima) hari kerja.
- Pengaduan tertulis maks. 10 (sepuluh) hari kerja.
- Perpanjangan waktu penyelesaian pengaduan maks. 20 (dua puluh) hari kerja.

\*sejak dokumen diterima lengkap

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan dapat melakukan penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi melalui:

- a. email : customerservices@bni-am.co.id
- b. Telepon : 021-29969646 Ext 115

## **BAB XIX**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

- 20.1.** Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED, sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak.
- 20.2.** Bila setelah 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya perselisihan tersebut ("Masa Tenggang") penyelesaian secara damai tidak berhasil tercapai, maka setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak ini atau pelaksanaannya (termasuk tentang keabsahan Kontrak ini) wajib diselesaikan secara tuntas dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasar Modal di Sektor Jasa Keuangan yang telah mendapatkan persetujuan yang telah mendapatkan persetujuan atau lembaga penggantinya dikemudian hari (apabila ada) atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
- 20.3.** Para Pihak setuju bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa akan senantiasa dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam Angka 20.2.
- 20.4.** Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan dan diselesaikan dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, kecuali untuk memberlakukan suatu ketentuan arbitrase yang diberikan sesuai Pasal ini.
- 20.5.** Sambil menanti pengumuman putusan dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak ini kecuali Kontrak ini telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya putusan dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 20.6.** Tidak satu Pihak ataupun arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
- 20.7.** Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak Investasi Kolektif diakhiri dan/atau berakhir.

**BAB XX**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN**  
**PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

**MANAJER INVESTASI**  
**PT BNI ASSET MANAGEMENT**  
Centennial Tower 19<sup>th</sup> Floor  
Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25  
Jakarta 12930  
Telepon: (62-21) 2996 9646  
Faksimili: (62-21) 2996 9647  
Website: [www.bni-am.co.id](http://www.bni-am.co.id)

**Bank Kustodian**  
**PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.**  
Sentral Senayan 3 Lantai 8  
Jl. Asia Afrika No 8  
Gelora Bung Karno - Senayan  
Jakarta Pusat  
Telepon: (62-21) 2922 8888  
Faksimili: (62-21) 2922 8905